

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konflik antara Israel dengan Palestina sudah ada sejak abad ke-20 yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu isu wilayah, agama, politik, dan sejarah. Akan tetapi, konflik tersebut kembali muncul setelah Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah (Hamis) meluncurkan rudal menuju Selatan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 secara tiba-tiba.<sup>1</sup> Dalam hal ini, memicu respons militer besar-besaran dari Israel ke wilayah Jalur Gaza secara terus-menerus, yang mana serangan tersebut dapat dikatakan puncak ketegangan konflik yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat per 7 Oktober 2024 terdapat sebanyak 41.870 korban jiwa, 97.166 mengalami luka-luka, dan 11.000 orang yang masih dilaporkan hilang. Korban-korban tersebut juga termasuk warga sipil.<sup>2</sup> Israel menggunakan kekerasan dan juga tindakan represif, termasuk anak-anak. Contohnya saja seperti penyiksaan, dan perbuatan lain yang menyebabkan penderitaan baik itu fisik maupun dalam hal psikologis yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, yang jelas hal tersebut adalah melanggar Hukum Hak Asasi Manusia. Selain itu, Israel juga melakukan penyerangan ke bangunan-bangunan yang seharusnya menurut Hukum

---

<sup>1</sup> Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, Yayang Tria Syafitri, Stevri Iskandar, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2024, hlm. 2.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "1 Tahun Agresi Brutal Israel di Palestina, 41.870 Orang Tewas" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241007074535-120-1152326/satu-tahun-agresi-brutal-israel-di-palestina-41870-orang-tewas>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2024

Humaniter Internasional tidak boleh dilakukan penyerangan<sup>3</sup>, yaitu seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Dalam periode ini, terjadi peningkatan laporan pelanggaran hukum internasional, berbagai lembaga internasional seperti *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, hingga Komisi HAM PBB (UNHRC), secara aktif mengeluarkan laporan tentang dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh pihak Israel, yaitu seperti pengepungan, pemindahan paksa, pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang membuat kondisi warga Palestina untuk mendapatkan bantuan dari negara lain dan juga semakin tidak mungkin untuk bertahan hidup. Karena perbuatannya tersebut, Israel banyak dikecam oleh berbagai negara di dunia. Pada periode ini juga, tidak sedikit negara banyak negara dan organisasi internasional menunjukkan reaksi diplomatik dan hukum yang kuat, termasuk seruan gencatan senjata, investigasi oleh Mahkamah Internasional (ICJ), dan bahkan gugatan oleh negara-negara seperti Afrika Selatan terhadap Israel atas dugaan genosida.

Mengenai hal ini, sebenarnya *International Criminal Court* (ICC) dapat menilai dan menentukan bisa atau tidak para pemimpin beserta komandan militer Israel bertanggung jawab atas blokade tersebut dan apakah dapat dituntut dan diadili karena pelanggaran yang telah terjadi tersebut. Akan tetapi,

---

<sup>3</sup> Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, Jedyzha Azzariel Priliska, "Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, hlm. 352.

kewenangan ICC hanya berlaku dan mengikat untuk negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 saja, sementara Israel itu sendiri belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

Sebenarnya, untuk mengadili para pemimpin Israel, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menggunakan cara melimpahkan wewenang kepada ICC berdasarkan adanya kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam statuta tersebut. Pelimpahan wewenang oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini bersifat mengikat serta dapat diterapkan pada semua negara. Akan tetapi, terjadi masalah lain yaitu Amerika Serikat menggunakan hak vetonya saat pelimpahan wewenang kepada ICC untuk mengadili para pejabat tinggi Israel atas kejahatan perang, yang pada akhirnya mengakibatkan mereka terhindar dari hukuman dan pertanggungjawaban hukum (impunitas). Hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam penegakan hukum internasional.<sup>5</sup> Menurut Pasal 7 Statuta Roma, terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan menimbulkan penderitaan besar, tidak perlu adanya Tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, perbudakan, pemerkosaan, dan bentuk dari pelecehan seksual lainnya, dan pengasingan secara paksa. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) memiliki unsur perbuatan yang menjijikkan, maksudnya adalah tindakan ini dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari serangan besar (melibatkan banyak pihak), dan terorganisir, dengan sasaran masyarakat umum untuk

---

<sup>5</sup> Susi Indriani, Yati Sharfina Desiandri, "HAM dan Hukum Humaniter Internasional : Analisis Konflik Israel dan Palestina" , *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 11, No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm. 6.

mendukung atau mengikuti kebijakan negara atau organisasi dalam melancarkan serangan tersebut.<sup>6</sup>

Pada akhir tahun 2023, Afrika Selatan mengajukan kasus ini ke ICJ yang berpusat di Den Haag dengan alasan bahwa Israel telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai pihak dalam Konvensi Genosida 1948 mengingat sejak tahun 1950 Israel sudah meratifikasi Konvensi Genosida. Dalam hal ini, Afrika Selatan mendapat dukungan dari 12 negara dari berbagai negara didunia, termasuk Turki, Nikaragua, Mexico, Spanyol, dan Kolombia. Sidang tersebut dimulai pada bulan Januari 2024 dan ICJ mengeluarkan Putusan Sela pada bulan Mei 2024, dengan memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangannya ke Rafah dan Gaza Selatan guna mengurangi jumlah korban sipil, yang mana hal ini merupakan kali ketiga ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militernya.<sup>7</sup> Dari putusan *provisional measures* yang ditetapkan, terdapat 6 tindakan sementara yang diperintahkan, diantaranya yaitu Israel harus mencegah genosida di Gaza, mencegah dan menghukum provokasi publik yang mengarah pada genosida, segera mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Israel diminta untuk menyimpan bukti terkait genosida, serta menyerahkan laporan ke Mahkamah dalam jangka waktu satu bulan. Akan tetapi, Naledi Pandor Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, menyatakan bahwa

---

<sup>6</sup> Anis Widyawati, "Hukum Pidana Internasional", Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 92.

<sup>7</sup> Tempo.co "Afrika Selatan Ajukan Kasus Genosida Israel di Gaza ke ICJ" terdapat dalam [https://www.tempo.co/internasional/afrika-selatan-ajukan-kasus-genosida-israel-di-gaza-ke-icj-  
bukti-buktinya-1162058](https://www.tempo.co/internasional/afrika-selatan-ajukan-kasus-genosida-israel-di-gaza-ke-icj-<br/>bukti-buktinya-1162058) , Diakses terakhir tanggal 5 Desember 2024

sampai saat ini Israel tidak menghiraukan keputusan tersebut, IDF (*Israel Defense Forces*) tetap melakukan penyerangan di Gaza.<sup>8</sup>

Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional sama-sama merupakan badan pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan mengenai penyelesaian suatu kasus yang ada. ICJ memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum antar negara yang diajukan serta memberikan nasihat terkait masalah hukum yang diajukan oleh Badan-Badan PBB dan juga Badan khusus yang berwenang. Selain itu, ICJ tidak memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang, alasannya karena ICJ itu sendiri bukan merupakan badan Peradilan Pidana, sehingga tidak terdapat Jaksa yang dapat memulai proses tersebut. Berbeda dengan ICC yang merupakan Pengadilan Pidana, ICC dapat menuntut individu atas kejahatan yang telah diperbuat. Perbedaan lain terdapat pada hasil akhir pengadilan. Didalam ICJ, pengadilan hanya akan menentukan apakah perbuatan yang digugat dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Sementara itu, didalam ICC, individu dapat diadili berdasarkan bukti yang ada.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ferinda K. Fachri, "Dua Pekan Pasca Putusan ICJ, Israel Terus Membangkang", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pekan-pasca-putusan-icj--israel-terus-membangkang-lt65c1273a79868/> , Diakses terakhir tanggal 5 Desember 2024

<sup>9</sup> CNN Indonesia "Apa beda ICC dan ICJ?" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240111183755-134-1048333/sama-sama-diminta-adili-israel-apa-beda-icj-dan-icc/2> , Diakses terakhir tanggal 10 Desember 2024

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dalam tatanan hukum internasional?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh atas pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina?

## C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengenai klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dalam tatanan hukum internasional
2. Menjelaskan mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh atas pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina

## D. Orisinalitas Penelitian

<b>Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Nurlita Pratiwi	Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina. (2024)	Menggunakan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam menganalisis pelanggaran yang dilakukan	Ruang lingkup penelitian spesifik pada pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan

		oleh Israel terhadap Palestina didalam penelitian	oleh Israel terhadap Palestina
Liska Muslimma, Maya Widyastuti, Lenny Husna	Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina (2024)	Analisis pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina	Penelitian spesifik pada pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel Terhadap Palestina
Firdaus Aditya Ramadhan	Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel- Palestina pada Tahun 2023- 2024	Lingkup waktu Objek penelitian yang diangkat 2023-2024	Dalam penelitian ini hanya berfokus mengenai penyelesaian konflik Israel- Palestina oleh

	(2024)		Hukum Internasional
Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, Yayang Tria Syafitri, Stevri Iskandar	Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional (2024)	Penelitian menggunakan Perspektif Hukum Internasional	Penelitian hanya spesifik pada Perspektif Hukum Internasional
Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, Jedyzha Azzariel Priliska	Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional (2024)	Objek penelitian yang diangkat, yaitu Konflik antara Israel dan Palestina	Penelitian menganalisis mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia konflik Israel dan Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Hukum Internasional**

Hukum Internasional merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antarnegara dalam sistem internasional. Hukum internasional merupakan sekumpulan peraturan dan prinsip yang berlaku bagi masyarakat internasional.<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes berpendapat bahwa hukum internasional adalah kumpulan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau masalah yang melintasi batas negara (hubungan internasional) dan sifatnya bukan keperdataan. Oleh sebab itu, hubungan hukum ini harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat internasional.<sup>11</sup> Anggota masyarakat internasional yang dimaksudkan disini ialah seluruh subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional merupakan segala pihak yang dapat dikenakan hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari berbagai ketentuan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun dalam praktik kebiasaan internasional. Subjek hukum internasional yaitu terdiri dari sebagai berikut:

#### **a. Negara**

Negara merupakan sumber utama dan paling penting dalam hukum internasional. Menurut Aristoteles, negara merupakan sebuah

---

<sup>10</sup> <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-internasional/> , diakses terakhir tanggal 28 Januari 2025.

<sup>11</sup> Dr. Mahfud Fahrazi, S.H.I., M.H, Siciliya Mardian Yoel, S.H., M.H, Pengantar Hukum Indonesia, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 3-5

persekutuan yang terbentuk dari keluarga-keluarga dan desa-desa untuk mencapai kehidupan yang terbaik. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa syarat untuk dapat menjadi suatu negara, terdapat minimal unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1) Wilayah yang pasti

Maksud dari wilayah yang pasti disini adalah seperti daratan, udara, dan perairan yang menjadi batas teritorialnya. Wilayah tersebut termasuk juga seperti sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Kejelasan dari Batasan-batasan wilayah tersebut sangat penting untuk dapat diakui secara resmi oleh negara-negara lain di dunia.

2) Penduduk yang tetap

Unsur lain yang tidak kalah penting adalah adanya penduduk tetap yang menduduki wilayah tersebut. Setiap penduduk memiliki hak serta kewajiban yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku di negara yang diduduki. Selain itu, status kewarganegaraan juga berperan penting dalam menentukan individu yang secara resmi menjadi bagian dari wilayah tersebut.

3) Pemerintah

Salah satu persyaratan penting dalam klaim bahwa suatu negara telah terbentuk adalah adanya pemerintahan yang efektif. Pemerintah dalam suatu negara bertugas untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban didalam suatu negara. Pemerintah juga

memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan warga negara didalamnya.

4) Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain

Dalam menjalin hubungan internasional, sebuah negara memerlukan pengakuan dari negara-negara lain sebagai entitas yang sah dan berdaulat. Pengakuan ini memberikan legitimasi serta membuka peluang bagi negara tersebut untuk menjalin kerja sama lintas negara di berbagai sektor.<sup>12</sup>

b. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam dinamika hubungan internasional serta mencapai tujuan internasional yang berkaitan dengan kepentingan berbagai negara dan bangsa. Organisasi internasional menurut D.W. Bowett adalah Organisasi permanen yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral, dengan memiliki kriteria tujuan tertentu. Terdapat beberapa syarat untuk dapat dikatakan sebuah organisasi internasional, yaitu :

---

<sup>12</sup> Bambang Niko Pasla, “Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Beserta Penjelasannya”, terdapat dalam <https://pasla.jambiprov.go.id/unsur-unsur-terbentuknya-negara-beserta-penjelasannya/>, diakses terakhir tanggal 18 Juli 2025.

- 1) Organisasi internasional harus didirikan berdasarkan perjanjian internasional (Multilateral)
- 2) Organisasi internasional harus memiliki organ atau konstituen
- 3) Hukum yang berlaku dalam Organisasi internasional adalah hukum internasional
- 4) Memiliki sekretariat tetap.<sup>14</sup>

c. Palang Merah Internasional

Henry Dunant, pendiri Palang Merah Internasional yang pada awalnya merupakan organisasi nasional Swiss yang berfokus pada bidang kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini memperoleh simpati luas dan berkembang di berbagai negara, yang kemudian mendirikan cabang Palang Merah nasional di setiap negara, yang kemudian disatukan menjadi sebuah subjek internasional yang dikenal dengan nama Palang Merah Internasional, yang berpusat di Jenewa. Palang Merah Internasional akhirnya diakui sebagai subjek hukum internasional dengan dasar hukum yang meliputi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang. Sebagai organisasi yang netral dan independen, ICRC memiliki tujuan untuk melindungi dan memberi bantuan kemanusiaan kepada korban perang dan konflik kekerasan lainnya.<sup>15</sup> ICRC berperan dalam merespons keadaan darurat sekaligus

---

<sup>14</sup> Carissa Adelia Z, Auroria Salsabila A, Putri Tiara Sari, "Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023.

<sup>15</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), "The ICRC in Indonesia" terdapat dalam [https://blogs.icrc.org/indonesia/tentangicrc/#%3A~%3Atext%3DKomite%20Internasional%20Palang%20Merah%20\(ICRC%2Clainnya%2C%20dan%20memberi%20mereka%20bantuan](https://blogs.icrc.org/indonesia/tentangicrc/#%3A~%3Atext%3DKomite%20Internasional%20Palang%20Merah%20(ICRC%2Clainnya%2C%20dan%20memberi%20mereka%20bantuan)

mendorong penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan penerapannya dalam hukum nasional. tersebut.<sup>16</sup>

d. Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci Vatikan, yang dipimpin oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi, diakui menjadi subjek hukum internasional oleh masyarakat internasional melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci, yang memberikan hak atas sebidang tanah di Roma. Traktat Lateran ini juga dapat dianggap sebagai pengakuan Italia terhadap keberadaan Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri. Akan tetapi, kewenangannya terbatas pada hal kemanusiaan dan keagamaan, serta lebih mengedepankan kekuatan moral.<sup>17</sup>

e. Beligerensi

Kelompok pemberontak muncul karena adanya masalah didalam suatu negara. Maka dari itu, penyelesaian konflik dengan kelompok tersebut merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemberontakan menggunakan senjata dilakukan secara terus-menerus yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dan bahkan sampai ke negara lain, salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi kelompok pemberontakan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Meskipun langkah ini dapat dipandang

---

<sup>16</sup> Deizen B. Luter, Eksistensi Organisasi Beligerent Ditinjau dari Hukum Internasional”, terdapat dalam [https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7720&keywords=](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7720&keywords=) , 2019, terakhir diakses tanggal 30 Januari 2025

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 22-23.

sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh negara yang terlibat dalam konflik dengan kelompok pemberontak, pengakuan tersebut menandakan bahwa, dari perspektif negara yang mengakui, pemberontak memiliki status sebagai subjek hukum internasional. Untuk dapat diakui sebagai belligerent dan menjadi subjek dalam Hukum Internasional, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan dari para anggotanya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri
- 2) Pemberontak mengontrol sejumlah wilayah secara *de facto*
- 3) Pemberontak harus menunjukkan identitas mereka dan memiliki kartu identitas yang jelas dan juga seragam
- 4) Pemberontak mendapatkan dukungan dari penduduk di wilayah yang mereka duduki
- 5) Tidak melanggar hukum dan kebiasaan perang, contohnya seperti pemberontak harus melindungi penduduk sipil.<sup>18</sup>

f. Organisasi Pembebasan

Seiring dengan perkembangannya, hukum internasional semakin berkembang terkait dengan subjek hukum pada kondisi tertentu, yaitu individu, namun dalam pengertian yang sempit, yakni hanya terkait dengan pelaku kejahatan perang. Kondisi tertentu yang dimaksud ini

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 54-58

hamper sama dengan status pihak yang terlibat dalam konflik perang, tetapi memiliki karakteristik khas berupa pengakuan terhadap gerakan pembebasan. Pengakuan terhadap organisasi pembebasan ini merupakan suatu konsep baru. Bangsa-bangsa atau suku bangsa memiliki hak-hak asasi, seperti hak untuk bebas menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosial, serta hak untuk mengelola sumber daya alam di tempat yang mereka kuasai, juga hak untuk menentukan nasib sendiri.<sup>19</sup>

g. Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang berjalan di luar negeri dan sebagian besar kegiatannya dilakukan di luar negara asalnya. Pendapat tentang Multinational Corporation (MNC) sebagai subjek hukum internasional beralasan bahwa MNC umumnya dianggap sebagai badan hukum yang setara dengan individu di negara tempat MNC dibangun. Sebagaimana definisi subjek hukum internasional, yaitu pihak yang memegang hak dan kewajiban langsung didasarkan pada hukum internasional, untuk diakui menjadi subjek hukum internasional, maka harus memiliki kepribadian hukum. Oleh karena itu, hanya negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur operasi perusahaan multinasional. Namun, karena pengaruh ekonomi, pemerintah negara berkembang seringkali cenderung mengurangi tanggung jawab hukum mereka, dikarenakan khawatir akan dampak

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 34-35

negatif terhadap perekonomian negara. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional dipandang sebagai subjek hukum internasional.<sup>20</sup>

#### h. Individu

Individu dianggap sebagai subjek hukum internasional utama atas dasar kapasitas aktif ataupun pasif. Maksud dari kapasitas aktif disini adalah bahwa hukum memberikan kedudukan individu sebagai pelaku dalam penerapan ketentuan normatif yang ditetapkan oleh hukum internasional. Individu adalah satu-satunya subjek hukum internasional yang memegang hak dan kewajiban terkait penerapan ketentuan normatif serta prosedur penuntutan terhadap kejahatan internasional. Sehubungan dengan kapasitas aktif ini, individu dapat dimintakan mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Hukum Internasional

Dalam memutus perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional menggunakan sumber hukum internasional yang terdapat pada Pasal 38 ayat

(1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu meliputi :

#### a. Perjanjian Internasional (*Treaties*)

Perjanjian internasional merupakan satu diantara sumber hukum yang menggantikan perundang-undangan pada sistem hukum internasional. Perjanjian ini berfungsi untuk menyesuaikan hukum internasional dengan perkembangan atau keadaan baru, dan umumnya

---

<sup>20</sup> Nazla Haditya Halima, Danang Wahyu Muhammad, "Kedudukan Perusahaan Multinasional Sebagai Subjek Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024, hlm. 53-54.

<sup>21</sup> Deizen B. Lutor, Op. Cit. hlm. 23

memperkuat kewajiban hukum dalam hubungan antarnegara. Perjanjian sering dipandang sebagai sumber utama hukum internasional. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, yang paling penting adalah Konvensi Jenewa I-IV beserta Protokol Tambahannya, serta Konvensi Den Haag dan Deklarasi Tambahannya. Menurut ICRC, sumber-sumber utama Hukum Humaniter Internasional terdapat dalam berbagai konvensi, protokol, dan juga deklarasi yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag.

b. Kebiasaan Internasional (*International Custom*)

Seperti yang dijelaskan dalam Klausula Martens, jika Hukum Humaniter tidak atau belum mengatur suatu isu tertentu, maka harus merujuk pada prinsip hukum internasional, berdasarkan pada hukum kemanusiaan, kebiasaan negara, dan juga hati nurani masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan hukum humaniter, seperti yang ada didalam Pembukaan Konvensi Den Haag. Namun, tidak semua kebiasaan secara otomatis menjadi sumber Hukum Humaniter Internasional. Agar diterima dan dianggap mengikat bagi negara-negara, kebiasaan internasional tersebut harus memenuhi beberapa unsur, yaitu konsistensi dan keseragaman praktik negara-negara, keumuman dan durasi praktik, kepentingan khusus yang mempengaruhi negara-negara.

c. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (*The general principles of the Law recognized by civilized nations*)

Berdasarkan Pasal 38 Mahkamah Internasional, prinsip-prinsip umum hukum yang memperoleh pengakuan bangsa-bangsa juga termasuk kedalam sumber hukum dari Hukum Humaniter Internasional. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep dasar tentang kejujuran (*fairness*) dan juga keadilan (*fairness*) yang secara universal diterapkan dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Contoh dari prinsip-prinsip tersebut meliputi iktikad baik (*good faith*), sikap adil (*laches*), *res judicata*, dan imparialitas hakim. Dalam peradilan terkait pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, hakim harus merujuk pada prinsip-prinsip ini jika tidak menemukan otoritas dalam sumber hukum humaniter internasional lainnya.

d. Putusan Pengadilan dan Doktrin (*judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists*)

Sumber ini berfungsi sebagai alat pendukung dalam menetapkan aturan hukum yang terkait dengan masalah Hukum Humaniter Internasional ataupun hukum internasional secara umum.<sup>22</sup> Sumber hukum dari Hukum Humaniter meliputi *Law making Treaties (Conventions)* dan kebiasaan (*Customs*), yaitu diatur didalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 (*Geneva Conventions*) dan Konvensi Den Haag 1907 (*Hague Conventions*).

Secara prinsip, penyebutan sumber hukum dalam Pasal ini tidak bersifat hierarkis, melainkan hanya menggambarkan urutan prioritas

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 8-12

penggunaannya dalam menyelesaikan masalah hukum internasional yang timbul. Artinya, kedudukan masing-masing sumber hukum adalah setara, sehingga bukan berarti perjanjian internasional yang disebutkan pertama kali memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang disebutkan setelahnya. Penomoran tersebut hanya menunjukkan urutan yang lebih dulu digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum di antara para pihak yang berkonflik.<sup>23</sup>

### **3. Pelanggaran Hukum Internasional**

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Tindakan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang ada. Hukum internasional tidak hanya mengatur sikap atau Tindakan negara-negara, melainkan memberikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, menindak secara hukum terhadap seseorang maupun kelompok yang telah menyimpangi norma internasional, serta menjalankan kewajiban dalam perjanjian internasional. Pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional melibatkan berbagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum internasional, yang dimana norma hukum internasional tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas internasional. Contoh pelanggaran yang kerap muncul yaitu agresi militer tanpa adanya izin yang sah dari Dewan Keamanan PBB atau tanpa

---

<sup>23</sup> Teguh Sulistia, "Pengaturan dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hlm. 6.

dasar hukum yang sah berdasarkan hukum internasional. Selain itu, pemakaian senjata pemusnah massal juga termasuk ke dalam pelanggaran berat dalam perdamaian internasional, karena jika dipergunakan dengan cara yang tidak benar atau untuk hal yang tidak semestinya akan membahayakan kestabilan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, yang dapat mengancam keamanan internasional yaitu terorisme. Kelompok teroris sering mengancam keamanan masyarakat internasional, dan juga mengganggu proses perdamaian di berbagai Kawasan, serta melanggar keberdaulatan negara. Contoh lain yang dapat mengancam keamanan internasional yaitu pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap manusia, dan pembersihan etnis. Tanggapan internasional terkait dengan pelanggaran HAM tidak jarang melibatkan sanksi diplomatik, pengadilan internasional, atau intervensi militer yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kelompok yang terdesak. Pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional meliputi beragam perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional yang ada. Untuk menanggapi penyimpangan tersebut, maka diperlukan kerja sama internasional yang tangguh, pemanfaatan sarana hukum internasional yang tepat, serta berkomitmen untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian global.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Emiel Salim Siregar, Syahrizal Azis Harahap , Bima Aslam Anugrah , Galang Ramadhan Dalimunte , Adelia Fahriza Hasibuan , Siska Widyanti br. Simargolang, "Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional", *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, Universitas Asahan, 2024, hlm. 3-4.

## F. Definisi Operasional

### 1. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan aturan atas dasar kemanusiaan yang berupaya untuk membatasi dampak dari perang.<sup>25</sup> Pada intinya hukum humaniter internasional mengatur pelaksanaan mengenai konflik bersenjata internal maupun internasional.<sup>26</sup>

### 2. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata adalah suatu tindakan baik fisik maupun non-fisik antara dua kelompok manusia atau lebih, yang bertujuan untuk menguasai suatu wilayah yang dipertentangkan.<sup>27</sup>

### 3. Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional adalah perselisihan bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih, baik dalam situasi perang yang yang diumumkan (*declared war*), maupun dalam situasi perang yang tidak diakui oleh para pihak.<sup>28</sup>

### 4. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Konflik bersenjata non-internasional adalah perselisihan yang terjadi didalam wilayah negara, yaitu antara pemerintah dan kelompok

---

<sup>25</sup> Annisa, "Hukum Humaniter Internasional : Pengerian, Tujuan dan Prinsip", terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-humaniter-internasional-pengertian-tujuan-dan-prinsip/> , Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>26</sup> Annisa Radhia, "Hukum Humaniter dan HAM", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/4/2528/hukum-humaniter-dan-ham.html#:~:text=Donny%20menjelaskan%20bahwa%20Hukum%20Humaniter,membatasi%20dampak%20dari%20konflik%20bersenjata.>, Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>27</sup> Wikipedia, "Perang" terdapat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Perang>, Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>28</sup> United nations Office for Disaster Risk Reduction, "International Armed Conflict (IAC)", terdapat dalam [https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/so0001#:~:text=International%20armed%20conflict%20covers%20all,unilateral%20\(ICRC%2C%202016\).](https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/so0001#:~:text=International%20armed%20conflict%20covers%20all,unilateral%20(ICRC%2C%202016).) , Diakses terakhir tanggal 28 November 2024

pemberontak.<sup>29</sup> Perang ini dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di suatu negara.<sup>30</sup>

#### 5. Angkatan Bersenjata

Angkatan bersenjata adalah suatu satuan atau organisasi pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara.<sup>31</sup> Pada intinya, Angkatan Bersenjata adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pertahanan suatu negara.<sup>32</sup>

#### 6. Kelompok Bersenjata Terorganisir

Istilah kelompok bersenjata terorganisir mengacu secara eksklusif pada sayap bersenjata atau militer suatu negara yang bukan merupakan pihak dalam konflik bersenjata non-internasional. Hal ini tidak mencakup segmen masyarakat sipil yang mendukung partai non-negara seperti sayap politiknya.<sup>33</sup>

Angkatan bersenjata terorganisir meliputi angkatan kepolisian terpadu, Keamanan Nasional dan pasukan reguler lainnya sesuai dengan hukum kedua Negara.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Septiana Lia Radian, “Tinjauan Tentang Konflik Bersenjata dan Situasi di Suriah”, terdapat dalam <https://repository.unika.ac.id/20297/>, 2019, Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>30</sup> Basafa A. A. Udin, "Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kaum Pemberontak", terdapat dalam [https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=9113&keywords=](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9113&keywords=), Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>31</sup> Wikipedia, “Angkatan Bersenjata” [https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan\\_bersenjata](https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_bersenjata), Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>32</sup> Maksum Rangkuti, “Angkatan Bersenjata : Tugas dan Tanggung Jawab”, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/angkatan-bersenjata-tugas-dan-tanggung-jawab/>, Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>33</sup> <https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v2/rule4>, Diakses terakhir tanggal 5 November 2024

## 7. Kelompok Pemberontak

Kelompok pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan penolakan atau penentangan terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah otoritas Presiden yang berdasarkan norma fundamental Negara.<sup>35</sup>

## 8. Genosida

Pasal 2 Konvensi menjelaskan genosida sebagai kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan suatu ras, etnis, bangsa, atau agama kelompok, baik sebagian maupun keseluruhan, yang dapat terjadi pada saat perang maupun dalam keadaan damai.<sup>36</sup>

## 9. Agresi

Agresi adalah suatu perilaku yang ditujukan untuk menentang atau menyerang sesuatu atau seseorang. Dalam definisi umum ilmu sosial, agresi adalah suatu tindakan atau respon yang dilakukan seseorang yang memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang lain.<sup>37</sup>

## 10. Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah bentuk kejahatan yang secara kolektif dikenal sebagai “kejahatan inti internasional”. Kejahatan inti internasional merujuk pada sejumlah kejahatan paling berat dalam hukum internasional.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Wikipedia, “Pemberontakan”, terdapat dalam , Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024

<sup>36</sup> terdapat dalam <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Genocide%20Convention-FactSheet-ENG.pdf> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>37</sup> Wikipedia, “Agresion”, terdapat dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Aggression> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>38</sup> Metropolitan Police, “What is a War Crime?” terdapat dalam <https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/war-crimes/what-is-a-war-crime/> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

## 11. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada kejahatan spesifik yang dilakukan dalam serangan berskala besar yang menyasar warga sipil, tanpa memperhatikan kewarganegaraan mereka.<sup>39</sup>

## 12. Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah

Hamas merupakan organisasi politik Islam Sunni nasionalis Palestina dengan sayap militer yang disebut Brigade Izz al-Din al-Qassam,<sup>40</sup> yang merupakan gerakan militan Islam yang telah menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade.<sup>41</sup>

## 13. *Israel Defense Forces/Israel Offensive Forces*

Israel Defense Forces (IDF) adalah satu-satunya cabang pasukan militer Israel, yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum di bawah Menteri Pertahanan Israel, yang terdiri dari tiga cabang layanan, yaitu Angkatan Darat Israel, Angkatan Udara Israel, dan Angkatan Laut Israel.<sup>42</sup>

## 14. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

ICJ adalah pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan antar negara. ICJ juga memberikan pendapat atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan-badan resmi PBB lainnya.<sup>43</sup>

## 15. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)

---

<sup>39</sup> TRIAL International, “Crimes Against Humanity”, terdapat dalam <https://trialinternational.org/topics-post/crimes-against-humanity/> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>40</sup> Wikipedia, “Hamas”, terdapat dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Hamas> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>41</sup> Council on Foreign Relations, “What is Hamas?”, terdapat dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/what-hamas> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>42</sup> Wikipedia, “Israel Defense Forces”, terdapat dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/Israel\\_Defense\\_Forces](https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces) , Diakses terakhir tanggal 28 November 2024

<sup>43</sup> <https://news.un.org/en/story/2024/01/1145392> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma, yang merupakan badan peradilan tetap,<sup>44</sup> untuk menyelidiki, dan mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan serius yang menjadi perhatian internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan agresi.<sup>45</sup>

## 16. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan adalah satu dari 6 organ utama PBB yang bertugas untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional, merekomendasikan penerimaan anggota baru PBB ke Majelis Umum, dan menyetujui setiap perubahan pada Majelis Umum. Piagam PBB.<sup>46</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Statuta Roma 1998, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977.

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>44</sup> Britannica, "International Criminal Court", terdapat dalam <https://www.britannica.com/topic/International-Criminal-Court> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>45</sup> International Criminal Court, terdapat dalam <https://www.icc-cpi.int/about/the-court> , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>46</sup> Wikipedia, "United Nations Security Council" terdapat dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Security\\_Council](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council) , Diakses terakhir tanggal 26 November 2024

<sup>47</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66.

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan 3 jenis pendekatan penelitian, antara lain Undang-Undang (*Statutory Approach*),<sup>48</sup> tujuannya untuk mengetahui mengenai instrumen hukum internasional yang relevan dengan permasalahan yang terjadi antara Palestina dengan Israel, pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Selanjutnya menggunakan metode pendekatan penelitian Historis (*Historical Approach*),<sup>49</sup> tujuannya untuk dapat memberikan pemahaman mengenai akar permasalahan dari permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Metode pendekatan yang terakhir yaitu metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*),<sup>50</sup> tujuannya untuk membangun pemahaman teoretis yang mendalam mengenai cara penyelesaian konflik yang seharusnya antara Palestina dan Israel.

### 3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, serta pertanggungjawaban Israel terhadap serangan yang dilakukan ke Palestina.

### 4. Sumber Data

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Ctk. Ketiga belas, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 181

Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, dimana sumber hukum yang digunakan diperoleh melalui pencarian bahan hukum terhadap sumber data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977, Statuta Roma 1998.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan artikel atau berita nasional maupun internasional yang membahas mengenai hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, juga yang membahas mengenai konflik antara Israel dengan Palestina.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Wikipedia.<sup>51</sup>

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu penelitian terhadap konvensi-konvensi yang mengatur mengenai hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional. Selain itu

---

<sup>51</sup> Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum. Farkhani, S.HI., S.H., M.H, "Metodologi Riset Hukum", Ctk. Pertama, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020, hlm. 41.

pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen, serta arsip, dengan mencari jurnal serta publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif<sup>52</sup>, yaitu dengan menyatukan sumber-sumber hukum menjadi kesatuan yang komprehensif, sehingga dapat menggambarkan fakta-fakta yang berlaku dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan proposal ini dibuat dengan cara yang sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh pemahaman serta mendapatkan manfaat dari hasil skripsi ini. Proposal ini dilakukan dengan alur penulisan sebagai berikut:

**BAB I** berisi mengenai pengantar yang memberikan gambaran umum, terdiri dari beberapa bagian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, bukti orisinalitas untuk menunjukkan keaslian dalam penulisan skripsi, landasan teori untuk menjelaskan berbagai definisi terkait dengan judul, objek dan subjek penelitian, metode analisis data, sumber data, serta sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>52</sup> Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum. Farkhani, S.HI., S.H., M.H, Op. Cit, hlm. 54.

**BAB II** berisi mengenai tinjauan umum yang telah diuraikan pada BAB 1. Pada BAB II akan memperluas pembahasan yang menjadi pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai peraturan perang berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan juga membahas mengenai upaya hukum dari adanya suatu konflik bersenjata menurut Hukum Pidana Internasional.

**BAB III** berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang akan dijelaskan secara sistematis. Hasil penelitian yang akan dijelaskan adalah mengenai hal-hal yang dilanggar oleh Israel terhadap Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional dan juga membahas mengenai bagaimana upaya hukum dari adanya konflik bersenjata tersebut menurut Hukum Pidana Internasional.

**BAB IV** merupakan bagian penutup dari penelitian yang dilakukan, yaitu berisikan ringkasan dari pembahasan yang telah dipaparkan di BAB III, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah, dan juga memberikan saran jika diperlukan.